

Penegasan SPDN dan Kebijakan PPh: Arah Baru Pengawasan Kepatuhan Pajak 2025



Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan kepatuhan pajak di tahun 2025. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penegasan kriteria Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) melalui PER-23/PJ/2025, serta kebijakan pemblokiran akses pembuatan Faktur Pajak (FP) yang kini turut mempertimbangkan kepatuhan Pajak Penghasilan (PPH).

Dua kebijakan ini saling berkaitan dan berdampak langsung pada wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Berikut penjelasan lengkapnya.

Apa Itu Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN)?

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah pihak yang dikenai pajak atas seluruh penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Status ini penting karena menentukan ruang lingkup kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2025, SPDN dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama.

1. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri

Orang pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), dikategorikan sebagai SPDN apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- Bertempat tinggal di Indonesia;
- Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
- Berada di Indonesia dalam suatu tahun pajak dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Jika salah satu kriteria ini terpenuhi, maka orang pribadi tersebut wajib melaksanakan kewajiban pajak sebagai SPDN.

2. Badan yang Berkedudukan atau Didirikan di Indonesia

Badan juga termasuk SPDN apabila didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, baik dalam bentuk PT, CV, firma, koperasi, yayasan, maupun bentuk usaha lainnya.

Namun, terdapat pengecualian untuk unit tertentu dari badan pemerintah, dengan syarat:

- Pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
- Penerimaannya masuk dalam anggaran pemerintah pusat atau daerah; dan
- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

3. Warisan yang Belum Terbagi

Selain orang pribadi dan badan, warisan yang belum terbagi juga diperlakukan sebagai satu kesatuan Subjek Pajak, menggantikan pihak yang meninggal dunia.

Selama harta warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris, maka kewajiban perpajakannya tetap berjalan dan harus dipenuhi oleh wakil warisan.



Mengapa Status SPDN Penting bagi Kepatuhan Pajak?

Penetapan status SPDN bukan sekadar administratif. Status ini menjadi dasar DJP dalam menilai kepatuhan pajak secara menyeluruh, termasuk kewajiban:

- Pelaporan SPT Tahunan PPh
- Pelaporan SPT Masa PPh dan PPN
- Penyetoran pajak yang seharusnya terutang

Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut kini memiliki konsekuensi yang lebih nyata.

Kepatuhan PPh Kini Jadi Alasan Blokir Akses Faktur Pajak

Melalui PER-19/PJ/2025, DJP menegaskan bahwa kepatuhan PPh menjadi salah satu kriteria pemblokiran akses pembuatan Faktur Pajak. Artinya, meskipun kewajiban PPN terpenuhi, akses Faktur Pajak tetap dapat dinonaktifkan apabila PPh tidak patuh.

Kebijakan ini diterapkan untuk menciptakan kepatuhan pajak yang lebih komprehensif, bukan hanya fokus pada satu jenis pajak.

Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Diblokir Akses Faktur Pajaknya

Kepala KPP berwenang melakukan pemblokiran akses Faktur Pajak apabila wajib pajak memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh meskipun telah diberikan surat teguran.
2. Tidak menyampaikan SPT Masa PPN selama 3 masa pajak berturut-turut bagi PKP.
3. Tidak menyampaikan SPT Masa PPN selama 6 masa pajak dalam 1 tahun kalender.
4. Tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut atas pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut selama 3 masa pajak berturut-turut.
5. Memiliki tunggakan pajak yang telah melewati jatuh tempo dan belum dilunasi, dengan nilai minimal:
 - Rp250 juta untuk wajib pajak terdaftar di KPP Pratama; atau
 - Rp1 miliar untuk wajib pajak terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar, Khusus, atau Madya.



TAXES



Kesimpulan: Kepatuhan Pajak Kini Dinilai Secara Menyeluruh

Dengan ditegaskannya kriteria Subjek Pajak Dalam Negeri dan diperluasnya indikator kepatuhan PPh, DJP menunjukkan arah kebijakan yang semakin terintegrasi. Wajib pajak tidak lagi bisa hanya patuh di satu sisi, sementara mengabaikan kewajiban lainnya.

Memahami status SPDN dan memastikan seluruh kewajiban pajak terpenuhi menjadi langkah penting agar aktivitas usaha tetap berjalan lancar, termasuk akses terhadap Faktor Pajak.